

## Dituntut 7 Tahun, Eks Dirut PLN Kecewa

JAKARTA - Sidang kasus korupsi proyek pengadaan outsourcing Customer Information System-Rencana Induk Sistem Informasi (CIS-RISI) tidak berpihak kepada mantan Dirut PT PLN Eddie Widiono. Dalam sidang di pengadilan tipikor kemarin (7/12), Eddie dituntut tujuh tahun penjara plus denda Rp 500 juta.

Jaksa penuntut umum (JPU) Muhibuddin yakin Eddie terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan. "Hal itu didasarkan keterangan saksi-saksi dalam pemeriksaan di persidangan," katanya

◆ Ke Halaman 7 Kolom 1

## Dituntut 7 Tahun, Eks Dirut PLN Kecewa

Sambungan dari halaman 1

di pengadilan tipikor.

Dalam surat tuntutan, jaksa menyebut unsur memperkaya diri sendiri dan orang lain telah terpenuhi. Begitu juga kerugian yang disebabkan atas pengadaan CIS-RISI senilai Rp 46 miliar. Menurut logika jaksa, dana yang dikeluarkan untuk proyek outsourcing seharusnya tidak sebanyak itu.

JPU lantas membeberkan, pada 2004 ada perintah kepada General Manager PT PLN Disjaya-Tangerang Fahmi Mochtar. Yakni, soal penunjukan langsung kepada PT Netway Utama sebagai rekanan PLN dalam proyek CIS-RISI. Dalam kontrak bertanggal 19 April 2004 itu, ada pembayaran total Rp 92,26 miliar. Padahal, dari audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), proyek seharusnya hanya Rp

46,08 miliar.

Selain hukuman penjara, JPU Muhibuddin meminta hakim mengabulkan penjatihan denda Rp 500 juta subsidi enam bulan kurungan dan uang pengganti Rp 2 miliar. "Jika tidak dibayar setelah satu bulan sejak keputusan tetap, diganti kurungan dua tahun," imbuhnya. Eddie juga diminta mengembalikan Mandiri Travel Cheque (MTC) senilai Rp 850 juta.

Saat diminta tanggapannya oleh Ketua Majelis Hakim Tjokorda Rae Suamba, Eddie mengaku kecewa dengan tuntutan tersebut. Dia bersikukuh bahwa sangkaan yang dituduhkan merupakan rekayasa. "Saya sedih, saya kecewa. Hal itu karena tuntutan jaksa lebih dari fitnah. Tuntutan tidak didasarkan fakta dalam persidangan," kata Eddie. Karena itu, dia akan menanggapi melalui pleidoi.

Eddie juga berharap pimpinan

KPK yang baru mampu memperbaiki integritas-moralitas JPU dan penyidik di KPK yang menangani kasusnya. "Cukuplah saya yang menjadi korban rekayasa hukum ini. Saya berharap pimpinan KPK yang baru melihat kasus yang dituduhkan kepada saya dan ke depan tidak lagi ada korban seperti saya," ujarnya.

Kuasa hukum Eddie, Maqdir Ismail, menambahkan, akan melaporkan JPU Muhibuddin dkk ke pimpinan baru KPK menyusul kejanggalan dalam penuntutan kliennya. "Tuntutan merupakan penyempurnaan rekayasa hukum terhadap klien kami," ujarnya. Kejanggalan tersebut, antara lain, hilangnya berita acara pemeriksaan (BAP) saksi ahli Yudo Giri dalam berkas perkara. Padahal, hasil analisis Yudo Giri telah dijadikan auditor BPKP Agustina Arum Sari untuk menyimpulkan adanya kerugian

Rp 46 miliar dalam proyek tersebut. Diduga kuat BAP itu sengaja dihilangkan.

Selain itu, adanya penerimaan MTC senilai Rp 850 juta oleh Eddie dari salah satu perusahaan dalam proyek PLN di Jatim dalam surat tuntutan. Padahal, dalam surat dakwaan, penerimaan uang tersebut tidak pernah dicantumkan. "Ini cara-cara tak bermoral dalam penegakan hukum. Ini pelanggaran HAM," ujarnya. Maqdir berencana melaporkan auditor BPKP Agustina Arum Sari ke Mabes Polri atas tuduhan merekayasa kasus kliennya. Sebab, sesuai UU Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPKP tidak berwenang melakukan penghitungan kerugian negara kecuali atas permintaan Menkeu dan presiden. "Nyatanya, auditor BPKP ini melakukannya. Dia melabrak suatu undang-undang," ujarnya. (dim/c1/agn)